



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Wayaua 09 November 1973, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Pembuat sabun), tempat tinggal di Tanete Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Makale 18 Agustus 1977, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SMP 2 Bonggakaradeng), tempat tinggal di Tanete Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon mempunyai/memiliki anak perempuan yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Tanggal Lahir : 16 Februari 2003 (17 tahun 9 hari)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Tanete Rano Tengah, Lembang Rano Tengah,
Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja.

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama sebagai berikut:

Nama : XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
Tempat Tanggal Lahir : Belajen 21 November 2000 (20 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Belajen Barat, Desa Kambiolangi, Kecamatan
Alla, Kabupaten Enrekang.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor : B 10.Kua.21.22.02/PW.01/II/2021 tanggal 26 Januari 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX dengan alasan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa ikatan pernikahan, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;

6. Bahwa anak para Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami-istri;

Hal 2 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX) untuk menikah dengan XXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang ternyata isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX , bertempat tinggal di Tantete Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Bahwa ia ingin menikah dengan seorang Laki-laki/perjaka yang bernama
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ;

b.-----

Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, karena usianya
belum cukup untuk menikah ;

c.-----

Bahwa ia lahir pada tanggal 16 Februari 2003 atau berusia 17 tahun 9 hari;

d.-----

Bahwa hubungannya dengan XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut sangat dekat
dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan saat ini XXXXXXXX XXXXXXXX telah hamil
dengan usia kandungan 7 bulan;

e.-----

Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX telah bertunangan
sekitar 1 tahun sebelum permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama
Makale;

f.-----

Bahwa sebagai seorang wanita, ia mengetahui kewajiban sebagai seorang
istri yang harus patuh kepada suami serta menjaga kehormatan keluarga;

g.-----

Bahwa Nur Aqilq Baguna dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak ada hubungan
keluarga yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

h.-----

Bahwa Nur Aqila ingin pernikahannya dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
segera dilaksanakan karena sudah saling mencintai sehingga XXXXXXXX
XXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak dapat lagi menahan hasrat untuk
menikah;

i.-----

Bahwa Nur Aqila belum bekerja, namun kedua orang tuanya siap membantu
anaknya apabila nantinya sudah menikah XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ;

Hal 4 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya calon Suami dari anak Pemohon I telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxx , bertempat tinggal di Belajan Barat, Desa Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a.-----
Bahwa XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx ingin menikah dengan anak kandung Pemohon I yang bernama XXXXXXXX xxxxxxxx ;
- b.-----
Bahwa keinginan menikah atas kehendak mereka berdua dan bukan kehendak orang tua maupun pihak lain ;
- c.-----
Bahwa XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx saling mencintai dan telah melamar kepada orang tua XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ;
- d.-----
Bahwa hubungan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx dengan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sudah sangat dekat bahkan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx telah hamil anak dari XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx dengan usia kandungan 7 bulan;
- e.-----
Bahwa orang tua XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx menyetujui perkawinan antara XXXXXXXX xxxxxxxx bin Syahril Baguna dengan Muh. Wahyuddin Isma bin XXXXXXXX xxxx ;
- f.-----
Bahwa Muh. Wahyuddin mengetahui kewajiban sebagai seorang suami yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya dan memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya serta menjaga kehormatan keluarga;

Hal 5 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



g.-----

Bahwa XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx belum mempunyai pekerjaan, namun kedua orang tuanya siap menanggung segala resiko anaknya bila nantinya sudah menjadi suami-istri;

h. Bahwa antara XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx dengan XXXXXXXX xxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga/nasab atau susunan ;

i.-----

Bahwa XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx ingin pernikahannya dengan XXXXXXXX xxxxxxxx segera dilaksanakan dan tidak ingin ditunda-tunda lagi;

Bahwa selanjutnya istri dari Pemohon I telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Masna Sarring Salembokna binti Djamaluddin Pairi, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanete Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah istri Pemohon I dan XXXXXXXX xxxxxxxx adalah anak saya dengan Pemohon I;
- Bahwa anak saya yang bernama XXXXXXXX xxxxxxxx dengan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx telah berpacaran dan sekarang anak saya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak saya dan Muhammad Wahyuddin Ismail sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX xxxxxxxx xxxx sudah melamar anak Pemohon I dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon I;
- Bahwa antara anak saya dengan Muhammad Wahyuddin Ismail tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa anak saya adalah anak yang bertanggung jawab dan sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx ;

Hal 6 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak saya dan Muh. Wahyuddin Ismail nantinya setelah menikah, baik materil maupun non materil;

1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Ranto, Kabupaten Toraja Utara, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah suami Pemohon II dan XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak saya dengan Pemohon II;
- Bahwa anak saya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dengan anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX telah berpacaran dan sekarang anak Pemohon I telah hamil 7 bulan akibat hubungannya dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ;
- Bahwa anak saya dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sudah melamar anak saya dan lamaran tersebut saya sudah diterima;
- Bahwa antara anak saya dengan anak XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa anak saya adalah anak yang bertanggung jawab dan sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ;
- Bahwa saya siap membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak saya dan anak Pemohon II nantinya setelah menikah, baik materil maupun non materil;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril Baguna (Pemohon I) NIK. 7371100911730004 dan Pemohon II (Masna Sarrin Salembokan) NIK. 731837580770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, masing-masing

Hal 7 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



tertanggal 20-09-2015 dan tanggal 13-10-2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P1);

2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 73181618050772298 atas nama Pemohon I (Syahril Baguna) sebagai Kepala Rumah Tangga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja 19-09-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P2);

3. Fotocopy Akte kelahiran XXXXXXXX XXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P(3);

4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX , NIK. 7316052111020003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 21-07-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, lalu ddiberi tanda (P4);

5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX XXXX , NIK. 731605203730003 dan Sani NIK. 7316056606730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja masing tertanggal 19-12-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, lalu ddiberi tanda (P5);

6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.10/Kua.21.22.02/PW.01/I/2021 dan Nomor B.09.Kua.21.22.02/PW.01/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6);

Hal 8 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



7. Asli Surat Keterangan Hamil XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS Rano, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P2

B. Bukti Saksi-Saksi:

1. Nico Demos Laaso Suang bin Sulaeman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;

Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anaknya, karena usia anak kandung Pemohon baru 17 tahun 9 bulan sehingga belum mencapai batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun sehingga keinginannya untuk menikah di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng;

Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXX ;

Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dengan XXXXXXXX XXXXXXXX sangat dekat bahkan saat ini anak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX telah hamil 7 bulan;

Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX sekitar 1 bulan yang lalu;

Hal 9 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Bahwa menurut saksi, anak kandung Pemohon I mampu menjalani kehidupan sebagai seorang suami-istri setelah menikah karena XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX adalah laki-laki yang yang memiliki sifat dewasa dan kebapaan;

Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX belum mempunyai pekerjaan, namun kedua orang tuanya siap membantu kebutuhan hidup berumah tangga;

Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

2.-----

Abd. Rahim Ramba S.Pvrm bin Djamaluddi Pairi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah talah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadapkan di persidangan ini, yaitu untuk dimintai keterangan seputar permohonan Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dengan laki-laki bernama Muh. Ismai bin XXXXXXXX XXXX , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja karena anak kandung Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX sudah melampaui batas bahkan saat ini anak kandung Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga hal tersebut merupakan sebuah aib bila tidak segera dinikahkan ;

Hal 10 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



- Bahwa XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX beserta keluarga telah datang untuk melamar XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX pada orang tuanya sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX telah menyetujui perkawinan antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan Muh. Wahyuddin Ismai bin XXXXXXXX XXXX ;
- Bahwa anak kandung Pemohon merupakan perempuan yang bersifat lebih dewasa dari usianya sehingga saksi menganggap bahwa anak Pemohon sanggup untuk mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX belum mempunyai pekerjaan namun kedua orang tuanya siap membantu anaknya dalam kehidupan berumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi dan maksudnya sebagaimana telah di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal 11 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan seorang pria yang bernama Vitryani
XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX ;

2.-----

Bahwa keinginan untuk menikahkan anaknya tersebut di tolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja,
karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

3.-----

Bahwa Pemohon sangat ingin segera menikahkan anaknya dengan
XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX karena anak Pemohon telah
melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan anak
Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

4.-----

Bahwa tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan antara anak
Pemohon dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX kecuali syarat
usia bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan bahwa keinginan
untuk menikah datang dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
serta menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan sanggup
menjadi istri yang baik, anak Pemohon juga mengakui jika ia tidak dapat
membendung lagi keinginannya untuk menikah dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
dan anak Pemohon juga mengakui telah hamil anak dari XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX dengan usia kandungan 7 bulan;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
menyatakan bersedia menikah dengan anak Pemohon dan keinginan menikah

Hal 12 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun serta siap menjadi suami yang baik, XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX juga mengakui jika anak yang di kandung oleh XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX adalah anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon (Syahril Baguna dan Masna Sarrin Salembokna) cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga akecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Tana Toraja, sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa potokopy Kartu Keluarga dan bukti P.3 berupa fotokopy Akta Kelahiran atas nama Nurul Aqila Baguna, dan bukti P.4 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, dan bukti P.6 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX XXXX dan Sani (ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon). Semua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, cocok dengan aslinya, bermetera cukup dan distempel pos. Secara formal sdegenap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi segenap bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon memiliki anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2003, sehingga saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun, anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh lelaki jejak bernama Muh. Wahyuddin anak adari XXXXXXXX XXXX dan Sani. Karena itu secara materil relevan dengan dalil para Pemohon memiliki anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan anak para Pemohon tersebut belum

Hal 13 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja menolak permohonan para Pemohon tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, kecuali mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Makale. Sehingga telah terbukti bahwa telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, terkait rencana para Pemohon untuk menikahkan anakn ya karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan berupa pula 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, kemudian keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai batas usia bagi pengantin perempuan yaitu 17 tahun 9 hari adalah fakta yang dilihat sendiri/didegar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 14 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX , sudah sangat dekat mereka sering berduaan dan berpegangan tangan bahkan hubungan antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX sudah di luar batas karena saat ini Nur Aqilq Baguna bitni Syahril Damang telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan adalah fakta yang didengar oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX adalah perempuan yang bersifat dewasa dan telah cakap untuk berumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX ' dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX biun XXXXXXXX XXXX adalah fakta yang dilihat sendiri, didegar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal 15 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nur Qqila Baguna binti Syahrtil Baguna dengan laki-laki bernama XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxx , namun keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja karena syarat usia bagi anak Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX belum memenuhi syarat usia bagi perempuan yaitu 17 tahun 9 hari;
2. Bahwa hubungan antara XXXXXXXX XXXXXXXX binti Ismali Baguna dengan laki-laki bernama XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxx sudah sangat dekat dan saat ini XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;
3. Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxx telah bertunangan dan di setujui oleh pihak keluarga XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
4. Bahwa antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx tidak memiliki hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan;
5. Bahwa keinginan untuk menikah antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxx datang dari diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa, XXXXXXXX XXXXXXXX binti Syhril Baguna telah dewasa dan mampu menjadi kepala keluarga/ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal 16 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, usia anak Pemohon yang bernama Nur Aqilq Baguna binti Syahril Baguna belum mencapai batas usia perempuan untuk menikah;
2. Bahwa, hubungan XXXXXXXX XXXXXXXX bin Ismail Baguna dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX sudah sangat dekat, keinginan menikah datang dari diri mereka sendiri;
3. Bahwa, antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan;
4. Bahwa, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX telah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keinginan menikah kedua calon mempelai tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, sesuai dengan doktrin hukum dalam kita Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Hal 17 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX tidak bertentangan
dengan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa
Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka
permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang
berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada masing-masing anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXX XXXX untuk melakukan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian di jatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 17 Maret
2021 Miladiyah bertepatan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah. oleh kami Drs. Abd.

Hal 18 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta H. Muhammadiyah, S.H.M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Abd. Rahman

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 420.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal 19 dari 18 hal. Pen. 8/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00

5. Biaya Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp. 540.000,00

(Terbilang lima ratus empat puluh ribu
rupiah)